

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 dari lima rukun Islam, salah satu dari beribadah kepada Allah SWT, dapat diartikan juga zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan menyalurkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Ada beberapa golongan *mustahiq* (penerima zakat) yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quraan yaitu terdiri dari 8 golongan (asnaf) yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah ayat 60).*


Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Muhammad, 2002, hal. 10). Adapun tujuan dari menunaikan zakat yaitu untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan terhadap kesejahteraan umat.

Zakat juga dapat diberikan secara langsung/ secara tunai kepada *mustahiq* (penerima zakat) atau melalui lembaga-lembaga yang mengelola zakat. Sedangkan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, pemerintah membentuk badan yang mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian pemerintah memastikannya. Dalam hal ini lembaga zakat memiliki fungsi untuk mencatat dan melaporkan penerimaan dan alokasi zakat. Lembaga zakat wajib mencatatnya masing-masing jumlah dan jenis titipan zakat dari *muzzaki* (Mufidati, 2019).

Pengelola zakat yang ada di Indonesia di atur oleh Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelola zakat Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adanya lembaga zakat merupakan peran penting seperti tertulis di dalam pasal 5 UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Profesional baik dalam distribusi maupun manajemen. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, diatur dua jenis Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya dapat mengoptimalkan potensi zakat serta menghimpun dan menyalurkannya secara efisien dan efektif. Sedangkan di Indonesia masih jauh dari optimal dalam pengelola

dana zakat terutama dalam segi dana yang dihimpun (BAZNAS.go.id, 2020). Ditinjau dari struktur kependudukan sebagai negara Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam serta potensi zakat Indonesia termasuk masih golongan sedikit atau kecil. Dibawah ini table menjelaskan jumlah minat membayar zakat di OPZ dan non OPZ.

**Tabel 1. 1. Membayar Zakat Melalui OPZ Dan Non OPZ**



Sumber: Puskasbaznas.go.id

Diketahui fenomena penunaian jumlah zakat, infak, dan sedekah melalui Non OPZ dan OPZ dari tahun ke tahun memiliki perbedaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Menurut survey yang dilakukan puskas BAZNAS ini bahwa jumlah pengumpulan ZIS partisipasi masyarakat tercatat bahwa tahun 2019 membayar zakat melalui OPZ sebesar 42%, sedangkan Non OPZ sebesar 57,45%. Tahun 2020 masyarakat membayar OPZ sebesar 40%, sedangkan masyarakat membayar Non OPZ menjadi 60% (Puskas BAZNAS 2021). Dapat dijelaskan bahwa tahun 2019-2020 OPZ turun dari tahun 2019 sampai 2020 sebesar 2,55%.

dan sebaliknya Non OPZ meningkat pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 2,55%. Pada tahun 2021 masyarakat membayar zakat melalui lembaga resmi sebesar 42,55% sedangkan melalui secara langsung kemustahik atau lembaga tidak resmi sebesar 57,45% (puskas BAZNAS 2022). Tahun 2020-2021 OPZ meningkat sebesar 2,55% sedangkan Non OPZ turun sebesar 2,55%. Tahun 2022 masyarakat memilih membayar zakat melalui OPZ sebesar 55%, sedangkan membayar melalui secara langsung ke mustahik atau lembaga tidak resmi sebesar 45% (Puskaz Baznas 2023). Tahun 2021-2022 OPZ meningkat sebesar 12,45% sedangkan Non OPZ turun sebesar 12,45%.

Hasil yang didapatkan data 2019-2020 bahwa besarnya dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) organisasi pengelola zakat (OPZ) turun sedangkan Non OPZ meningkat. Selanjutnya pada tahun 2020-2022 OPZ meningkat, sedangkan Non OPZ turun. Pada tahun 2021 OPZ meningkat pesat karena BAZNAS membuat strategi untuk meningkatkan masyarakat dalam penyaluran terhadap pengumpulan ZIS dan DSKL di BAZNAS agar berjalan efektif yaitu melalui platform digital, BAZNAS telah menyediakan layanan kemudahan pembayaran ZIS DSKL melalui puluhan kanal digital, seperti website [baznas.go.id](http://baznas.go.id). maka di tahun 2022 memiliki peningkatan membayar di lembaga resmi dibanding non OPZ.

Dalam pengelola dana ZIS, OPZ membuat pencatatan transaksi dengan bentuk laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki, mustahik, pemerintahan dan pihak lainnya. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai syariah dan kebijakan akutansi yang berlaku. Menurut standar akutansi keuangan syariah, kualitas laporan keuangan harus ada

karakteristik kualitatif, artinya laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh seluruh pihak. Karakteristik kualitatif terdiri dari relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327 triliun pada tahun 2021. Potensi ini terdiri dari estimasi zakat dari perusahaan senilai Rp 144 triliun dan zakat penghasilan sejumlah Rp 139 triliun. Sisanya berasal dari potensi zakat tabungan dan deposito sebesar Rp58 triliun, zakat pertanian Rp. 19,8 triliun, dan zakat peternakan Rp 9,5 triliun (outlook 2022). Meskipun demikian, Ketua Forum Zakat (FOZ), Bambang Suherman, mengungkapkan bahwa lembaga amil zakat yang tergabung dalam FOZ baru berhasil mengumpulkan dana sebesar 21,3 triliun rupiah. Hal ini tidak sebanding dengan potensi zakat yang seharusnya dapat dikumpulkan, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam efektivitas pengumpulan dana zakat di Indonesia.

Jumlah potensi zakat Indonesia yang sangat besar memiliki permasalahan dalam penyaluran yang terkait dengan kepercayaan muzaki terhadap OPZ selama ini. Hal ini diungkapkan melalui headline majalah Tempo yang terbit pada Rabu, 6 Juli 2022. Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah mengumpulkan dana masyarakat sebesar 500 miliar rupiah dari tahun 2018-2020. Bagian dari ACT yakni Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat masing-masing telah mengumpulkan dana 375 miliar rupiah dan 224 miliar rupiah. Dana ratusan miliar ini dimaksudkan untuk tujuan yang mulia seperti membantu korban bencana alam, membangun sekolah

dan tempat ibadah. Akan tetapi dana umat ini diselewengkan oleh para petinggi ACT untuk kepentingan pribadi (Arjanto, 2022). Hal ini, Penyaluran zakat yang kurang transparansi dan dana yang diselewengkan oleh petinggi OPZ seperti ACT dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat. Penyalahgunaan dana oleh lembaga pengelola zakat dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar zakat. Ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut dapat membuat masyarakat ragu-ragu dan enggan untuk memberikan kontribusi finansial mereka.

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya masyarakat kurang minat membayar zakat di lembaga, yaitu: penyebab *pertama*, menurut Hafidhuiddin (2007) pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya zakat profesi dan zakat maal yang masih rendah. Saat ini, masyarakat memahami zakat bahwa hanya sebatas zakat fitrah, padahal tidak hanya zakat fitrah saja yang dilakukan pembayaran zakat tetapi banyak harta lainnya yang menjadi objek zakat dan zakat wajib dikeluarkan, namun masyarakat tidak memahami hal tersebut. *Kedua*, tingkat pendapatan juga dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat. Menurut Qardawy (2004) Islam yang juga menyatakan, seseorang wajib membayar zakat ketika pendapatan yang diterima berupa harta telah mencapai *haul* dan *nisabnya*, begitu pula sebaliknya jika seseorang yang tidak memiliki pendapatan belum mencapai *haul* dan *nisabnya*, maka ia tidak wajib membayar zakat. *Ketiga*, Menurut Frishella (2021) religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Dalam hal ini adalah nilai pemahaman atau penerapan prinsip-prinsip norma syariah seseorang

dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari, terutama yang terkait dengan pemenuhan kewajiban membayar zakat. Hal ini sangat mempengaruhi kesadaran berzakat kepada penerima zakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang tentang membayar zakat, maka semakin banyak kesempatan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hal tersebut. *Keempat*, transparansi juga menjadi faktor penting bagi muzaki dalam menyalurkan zakatnya. Transparansi pelaporan keuangan merupakan elemen yang mempengaruhi muzaki dalam penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat. Menurut Ghofur & Suhendar (2021) menyatakan bahwa transparansi diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat. Karena pemerintah atau lembaga publik yang bertanggung jawab memperlakukan masyarakat sebagai pemilik sumber daya yang harus diprioritaskan. LAZ lebih terpercaya dan transparan dalam penyalurannya, serta transparan dalam mempublikasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui bahwa dana zakat yang disalurkan memang sesuai peruntukannya, sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap pembayaran zakat melalui LAZ.

Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pembayaran seseorang membayar zakat di LAZ, Menurut Husen Umar (2000) yaitu: kepercayaan, rasa tanggung jawab dan sikap lembaga amil zakat. Bahkan, di Indonesia, dengan tersebarnya LAZ, lembaga keuangan Islam juga bertanggung jawab menghimpun dana masyarakat (zakat) dan menyalurkannya untuk kepentingan Organisasi Revolusi Islam. Sumbangan zakat untuk umat Islam yang diterima oleh kelompok atau lembaga Amil Zakat tidak penting bagi masyarakat. Salah satu tujuan dari

lembaga LAZ Agency adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah (ZIS), dan dana tersebut akan disalurkan kepada yang kurang mampu. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, LAZ memiliki potensi besar untuk membantu mengangkat Indonesia dari kemiskinan. Rendahnya zakat yang diterima tidak hanya terkait dengan derajat religiusitas atau muzakki, tetapi juga dengan transparansi itu sendiri. Oleh karena itu, kepercayaan muzakki terhadap amil zakat sangat diperlukan.

Pengumpulan zakat pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui menerima secara langsung atau mengambil potongan gaji, conter zakat, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Pos, serta BAZNAS bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Pada Tahun 2022 BAZNAS mendapatkan penghargaan pada ajang Indonesia Fundraising Award dalam katagori Best of The Best “*Fundraising Digital Terbaik 2022*”, dan The Best of “*Fundraiser Terbaik 2022*” merupakan buah dari upaya BAZNAS yang terus berupaya memanfaatkan digitalisasi untuk memaksimalkan potensi zakat agar lebih optimal. BAZNAS terus berupaya memberi kemudahan bagi masyarakat melalui Zakat Online BAZNAS yang digaungkan dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan LAZ adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. LAZ pengumpulan zakat biasanya mengandalkan dana dari muzakki (orang yang membayar zakat) yang bisa diperoleh melalui berbagai cara seperti

pengumpulan langsung, rekening bank, donasi online, dan kegiatan penggalangan dana lainnya. Dimana LAZISMU sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan dalam *Fundraising* zakat, yang paling terkini adalah penghargaan dari Indonesia *Fundraising* Award 2022 dengan kategori *Fundraising* zakat terbaik dan *Fundraising* kemanusiaan terbaik. Serta penghargaan dari SGDs Indonesia *Action* Award 2022 sebagai pemenang terbaik 1 kategori filantropi. Penghargaan yang diterima oleh LAZISMU pada tahun 2023, terutama dalam kategori fundraising ZIS berbasis ormas terbaik, fundraising infak sedekah terbaik, lembaga pendukung gerakan fundraising, serta fundraising kemanusiaan terbaik, dapat dianggap bahwa lembaga tersebut memiliki kompetensi dan keberhasilan dalam mengelola dana zakat. (<https://lazismu.org/view/tentang-kami>). IFA Award mengapresiasi seluruh insan fundraising insan filantropi, baik lembaga maupun komunitas untuk terus bertumbuh dan memperbaiki sistem pengelolaan agar dapat dipercaya secara akuntabel. kegiatan menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemilihan LAZISMU memperbaiki sistem pengelolaan agar dapat dipercaya secara akuntabel sebagai objek penelitian dapat didasarkan pada prestasinya dalam bidang pengelolaan dana zakat, yang menjadi relevan dengan variabel-variabel yang ingin diteliti dalam penelitian ini.

LAZISMU di dirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK No. 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun

2015. LAZISMU dikukuhkan sebagai lembaga amil zakaat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 (Hilman latif, 2019:122)

LAZISMU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu badan resmi yang dibuat oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 dan mulai beroperasi pada tahun 2011. Melalui registrasi jaringan Lazismu di PP. Muhammadiyah nomor 1403, surat Keputusan PDM Kota Yogyakarta No. 42/KEP/III.0/D/2011. Yang memiliki fungsi dan tugas sebagai mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, shadaqah di DIY. Penelitian dilakukan di LAZISMU DIY karena untuk mengukur sejauh mana *Zakat Knowledge, Income Level, Religiosity* dan persepsi *Transparancy* muzakki mempengaruhi akan minat mereka untuk membayar zakat di LAZ.

Angka kemiskinan di Yogyakarta sebesar 454,76 memberikan gambaran bahwa masih ada tantangan signifikan terkait kesejahteraan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, penanganan masalah kemiskinan menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yogyakarta salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Jika dikembangkan secara terintegrasi antara berbagai industri, akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi menengah kebawah. Ada sejumlah wilayah potensial yang sumber zakat, antara lain adalah dagang, pertanian, dan profesi. Ketiga faktor ini paling banyak menghasilkan zakat untuk LAZ. Oleh karena itu, jika ketiga sektor ini memanfaatkan potensi zakatnya, manfaatnya bagi ekonomi bagi mustahik zakat akan sangat besar. Sehingga secara tidak langsung tiga faktor tersebut akan

menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar. Akan tetapi berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan bahwa tiga tahun berturut-turut dana zakat di LAZISMU DIY mengalami penurunan, dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Potensi dan Realisasi Penerima Zakat Lazismu DIY**

<b>Tahun</b>	<b>Potensi</b>	<b>Terealisasi</b>
2019	2,2 T	4.748.909.676
2020	2,2 T	4.370.112.384
2021	2,2 T	4.301.487.508
2022	2,2 T	6.301.323.392

Sumber: Baznas.diy

Tahun 2019 penerimaan dana zakat sebesar Rp. 4.748.909.676 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.370.112.384, pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 4.301.487.508, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6.301.323.392. Sedangkan potensi zakat DIY Rp. 2,2 Triliun. Meskipun ditahun 2022 mengalami kenaikan, tetapi masih belum sebanding dengan potensi zakat di LAZISMU yang mencapai 2,2 triliun, masih jauh nya disparitas antara pengumpulan dengan potensi zakat. Hal ini mengarahkan pada pengumpulan zakat yang ada di LAZISMU DIY yang masih belum maksimal dari potensi yang ada.

Demikian terdapat berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas dan transparansi sangat berpengaruh terhadap minat membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Nugroho dan Nurkhin (2019) Pendapatan dan pengetahuan zakat berpengaruh terhadap

minat muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Disamping itu juga terdapat penelitian Ubay Haki (2020) Pengaruh antara pengetahuan zakat terhadap minat muzakki dalam membayar zakat fitrah. Penelitian dari Pristi dan Setiawan (2019) Mengkaji Pendapatan dan religiusitas berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Ponorogo. Dikuatkan oleh penelitian dari Tho'in dan Marimin (2019) Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat pada Lazis Jateng Cabang Solo. Penelitian Nasution, Kamila, Jannah (2022) Transparansi, Pengetahuan dan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Minat zakat masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan.

Data diatas, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang kepentingan pembayaran zakat dalam menjalankan lembaga amil zakat. Zakat juga dapat dikatakan bentuk sedekah yang dianggap sebagai kewajiban agama dalam Islam dan memerintahkan seseorang untuk beramal dan memberikan sebagian kekayaan kepada orang miskin dan membutuhkan. Zakat adalah wajib bagi semua muslim yang memenuhi kriteria kekayaan yang diperlukan untuk membantu yang membutuhkan. Pembayaran dan perselisihan tentang zakat telah memainkan peran utama dalam sejarah Islam. Masyarakat diharapkan membayar zakat di lembaga amil zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “PENGARUH *ZAKAT KNOWLEDGE, INCOME LEVEL, RELIGIOSITY, DAN PERSEPSI TRANSPARANCY* TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus Pada Muzakki Lazismu DIY)”. Penelitian ini akan

memberikan wawasan tentang faktor-faktor tersebut mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat, dan akan membantu lembaga amil zakat untuk meningkatkan layanan mereka. Penelitian ini akan membahas tentang pentingnya zakat, faktor-faktor yang mempengaruhi niat membayar zakat, dan implikasi penelitian ini bagi lembaga amil zakat.

## **B. Rumus Masalah**

Permasalahan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka rumus masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Zakat Knowledge* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat?
2. Apakah *Income Level* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat?
3. Apakah *Religiosity* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat?
4. Apakah Persepsi *Transparancy* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan menguji apakah *Zakat Knowledge* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat
2. Menganalisis dan menguji apakah *Income Level* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat

3. Menganalisis dan menguji apakah *Religiosity* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat
4. Menganalisis dan menguji apakah Persepsi *Transparancy* mempengaruhi terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Manfaat teoristik

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan atau menambah wawasan serta pengembangan teori-teori yang berkaitan *zakat knowledge, income level, religiosity, dan tranparancy* terhadap minat membayar atau mengeluarkan zakat di lembaga amil zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi lembaga amil zakat dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pengambilan keputusan khususnya dalam pengembangan atau perumusan kebijakan dalam hal pengelolaan zakat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian, maka penulis membagi dalam lima bab, diantaranya:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini yang berisi mengenai latar belakang masalah penelitian, dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**, menguraikan tinjauan literatur dan landasan teori, yang mencakup uraian tinjauan literatur tentang penelitian sebelumnya yang serupa dan landasan teori berdasarkan tema penelitian. Tujuan dari ulasan ini adalah untuk menghindari pengulangan, menemukan kebaruan, dan mendapatkan pemahaman tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**, menguraikan metodologi yang dibahas dalam bab ini, termasuk jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data. Diharapkan bahwa bab ini akan membantu mengarahkan proses penyusunan agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah dibahas dan tidak menyimpang dari topik yang telah ditetapkan.

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, merupakan bab yang akan membahas tentang gambaran umum mengenai data-data yang akan menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini meliputi gambaran umum penelitian, hasil penyebaran kuesioner, hasil uji analisis dan pembahasan penelitian.

**BAB V KESIMPULAN**, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan kepada para pihak yang terkait.

**LAMPIRAN**, lampiran tersebut berisikan tentang dokumen utama dan berisikan bahan pendukung dalam isi penelitian.